



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu membuat Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019
Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dimiliki dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya;
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan Wajib LHKPN adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan Unit Pengelola LHKPN adalah unit yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
10. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Penyampaian LHKPN adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKPN baik secara langsung maupun melalui Unit Pengelola LHKPN;
11. Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyampaian LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

BAB III WAJIB LHKPN

Pasal 3

Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, terdiri atas :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Staf Ahli Bupati;
5. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
8. Kepala Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
10. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
11. Direktur RSUD Banyumas;
12. Direktur RSUD Ajibarang;
13. Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
14. Auditor/Auditor Kepegawaian/Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 membuat akun LHKPN melalui Unit Pengelola LHKPN.

BAB IV
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 5

- (1) Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara;
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.

BAB V
PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penasehat : Bupati
 - b. Pengarah : Wakil Bupati
 - c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - d. Koordinator Bidang Pengawasan : Inspektur Daerah, membawahi : Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membawahi hukum sebagai anggota.
 - e. Koordinator Bidang Kepegawaian : Kepala unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang membawahi kepegawaian, membawahi :
 1. Pejabat struktural pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang membawahi kepegawaian sebagai anggota;
 2. Pejabat struktural atau pelaksana pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang membawahi kepegawaian sebagai admin instansi;

Pasal 8

- Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas :
- a. Memfasilitasi aktivasi akun wajib LHKPN agar dapat melakukan penyampaian LHKPN secara elektronik;
 - b. Melakukan validasi dan pemutakhiran data Wajib LHKPN dan menyampaikan kepada KPK;
 - c. Melakukan sosialisasi kewajiban LHKPN dan tata cara penyampaian LHKPN kepada para wajib LHKPN;
 - d. Mengingatkan Wajib LHKPN untuk melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN;
 - e. Melakukan evaluasi administratif terkait dengan kepatuhan Wajib LHKPN;
 - f. Membantu kelancaran administrasi lainnya berkaitan dengan Penyampaian LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - g. Berkoordinasi dengan KPK terkait penyampaian LHKPN para Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Pasal 9

- (1) Untuk membantu Unit Pengelola LHKPN dalam mengelola Penyampaian LHKPN di lingkup perangkat daerah, dapat dibentuk Admin Unit Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Bidang Kepegawaian Unit Pengelola LHKPN;
- (2) Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan perangkat daerah;
 - b. Membuat akun Wajib LHKPN di lingkungan perangkat daerah;
 - c. Melakukan pemutakhiran data Wajib LHKPN di lingkungan perangkat daerah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 10

Atasan langsung Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap kewajiban Penyampaian LHKPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlambat atau tidak menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib LHKPN dikenakan sanksi peringatan secara tertulis untuk segera menyampaikan LHKPN dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak batas waktu penyampaian LHKPN;
- (2) Dalam hal Wajib LHKPN yang terlambat atau tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak melakukan penyampaian LHKPN, dikenakan sanksi peringatan secara tertulis kedua untuk menyampaikan LHKPN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

- terhitung sejak batas waktu penyampaian LHKPN yang telah ditetapkan dalam peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Wajib LHKPN yang terlambat atau tidak menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi pengurangan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai batas waktu penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan mekanisme pengurangan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 12

Dalam hal Wajib LHKPN yang terlambat atau tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, setelah 28 (dua puluh delapan) hari sejak batas waktu penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tetap tidak menyampaikan LHKPN, dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi wajib LHKPN Bupati dan Wakil Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 865/193/TAHUN 2019 tentang Penetapan Pejabat Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 OCT 2020

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	sekda	←
2	Asmin Umum	✓
3	Kab. Hlm	✓
4	Ka Bup SDM	✓
5	Wakil PPKA	✓